



**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

NOMOR : 14/HK.01.01/K.SR-05/07/2025

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KETUA BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- b. Bahwa berdasarkan hasil rapat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 02 Juli Tahun 2024 yang menghasilkan susunan struktur penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang penanggung jawab dan ketua Tim Fasilitasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua Tim Fasilitasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Menunjuk Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sebagai penanggung jawab Tim Fasilitasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- KEDUA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagai anggota Tim pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Penanggung jawab
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran: (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 2 Juli 2025

KETUA,



HARLYWOOD SULY JUNIOR

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 14/HK.01.01/K.SR-05/07/2025
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN PASANGKAYU

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU

NO .	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB		
1	HARLYWOOD SULY JUNIOR	Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Pengarah
2	DARMAWAN, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Pengarah
3	MOH FAJAR PURNOMO	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Pengarah dan Penanggung Jawab
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
4	SARWAN, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Ketua
IV	SEKRETARIS		
5	YUNUS, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Sekretaris
V	ANGGOTA		
6	MUH RIZAL YUSUF, S.A.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
7	SYAMSUL, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
8	MUHAMMAD MUJAHIDIN SYARIFUDDIN, ST	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
9	MASNUNG, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
10	MULIANA, M, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
11	WAHIDIN	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
12	MUHAMMAD ALIF, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
13	RATNA, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
14	AMIN MAKSUM, SH	Staf Sekretariat Bawaslu	Anggota

		Kabupaten Pasangkayu	
15	JUFRIADI, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
16	BAHARUDDIN, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
17	HERIANTO	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
18	FIRMAN, A. Md.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
19	FITRIANI, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
20	MASLAHA SAHLAN, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
21	BAHARUDDIN	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
22	SULAWATI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
23	FEBRI FELMA BAHIMI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
24	DEWI YANTI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
25	MUHAMMAD RIZKY ABIYANTO	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
26	YUSRAN, S.KOM	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
27	MUHAMMAD IKHSAN RIDWAN	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 2 Juli 2025

KETUA,



HARLYWOOD SULY JUNIOR